

Praktik Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus)

Muh. Saleh,¹ Syarifuddin,² dan Abdurrohim³

Abstract: This research is motivated by the researcher's observations of the shallot trading practices in Saruran Village, Enrekang Regency. In these practices, low-quality shallots are sold by placing them in another village that is known for producing high-quality shallots. This is done to deceive potential buyers into thinking that the shallots are of high quality, leading them to pay a higher price. The main research question addressed in this study is: What is the perspective of Sharia Economic Law on the practice of shallot trading in Saruran Village, Enrekang Regency? This study is a field research employing data collection techniques through online interviews via WhatsApp and document studies. The findings of this research indicate that the trading of shallots by placing them in another location with the intention to deceive and mislead buyers for greater profit is prohibited. This practice falls under *gharar* (uncertainty/fraud), which has the potential to harm others and disrupt the market, including the prices of other goods.

Keywords: Trade, Shallots, Gharar, Sharia Economic Law, Deception

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti terhadap praktik jual beli bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang, dimana pada praktik jual beli bawang merah tersebut dilakukan dengan cara menjual bawang berkualitas rendah dengan menitipkannya di kampung lain yang terkenal dengan bawang berkualitas tinggi. Hal ini dilakukan agar pedagang yang hendak membelinya mengira bawang yang di beli tersebut memiliki kualitas tinggi dan membayarnya dengan harga tinggi pula. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara online via WhatsApp dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini bahwa hukum jual beli bawang merah yang dijual dengan cara dititipkan di tempat lain dengan maksud untuk mengelabui dan menipu pembeli agar mendapatkan untung yang lebih adalah terlarang, karena jual beli tersebut termasuk *gharar* yang berpotensi merugikan orang lain dan merusak pasar termasuk harga barang yang lain.

Kata Kunci: Jual beli, Bawang merah, Gharar, Hukum ekonomi syariah, Penipuan.

A. Pendahuluan

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syariat muamalah diturunkan Allah SWT hanya dalam bentuk yang global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai perspektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia. Kehidupan manusia di alam semesta ini juga tidak lepas dari cara kerja jual beli, karena jual beli adalah salah satu bentuk tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya. Akan tetapi dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan, kebohongan, serta tidak mengandung unsur riba. Singkatnya, agar kegiatan

¹ Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah STIS Hidayatullah Balikpapan | Saleh347547@gmail.com.

² STIS Hidayatullah Balikpapan | Syarifghuroba@gmail.com.

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | abiem.syam@gmail.com.

perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami dan memberi rasa aman, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.⁴

Pada perkembangan saat ini, mekanisme jual beli yang terjadi ada di sela-sela kehidupan kita beraneka ragam jenisnya, mulai dari jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli, jual beli secara kredit, jual beli dengan menggunakan perantara orang lain dan masih banyak lagi cara-cara yang digunakan dalam transaksi jual beli dan tidak sedikit pula yang jual beli dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, di antaranya dengan adanya unsur *riba*, *garar* bahkan sampai pada penipuan dan transaksi seperti itu di jumpai bukan hanya di kota saja melainkan sampai ke pelosok desa sekalipun.

Salah satu contohnya adalah jual beli bawang merah di Desa Saruran, Kabupaten Enrekang, di mana di desa tersebut menjadi salah satu pusat masuknya pedagang bawang merah dari berbagai daerah, sehingga membuka peluang usaha bagi para pedagang untuk meraih keuntungan. Namun, peneliti melihat bahwa dalam praktik jual beli bawang merah, masih ada petani yang tidak menerapkan etika jual beli dengan baik yang sangat berpotensi dapat merugikan pihak lain.

Adapun praktik jual belinya adalah ketika petani menghadapi kesulitan dalam menjual bawang merah akibat kualitas yang rendah, mereka menitipkan bawang merah tersebut di kampung yang terkenal dengan kualitas bawang yang tinggi, hal ini dilakukan agar pedagang yang datang dari luar mengira bahwa bawang tersebut bawang asli dari kampung yang terkenal dengan kualitas tinggi, padahal sebenarnya berasal dari desa yang kualitas bawangnya rendah. Masalah ini menjadi fokus penelitian ini, karena terdapat kecurangan dari petani yang tidak menjelaskan dengan transparan terkait kualitas bawang yang ingin dijual kepada pedagang bahwa bawang tersebut merupakan bawang kualitas rendah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada beberapa hal yang ingin dijawab terkait praktik jual beli bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Pertama, bagaimana penerapan praktik jual beli bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang? Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang? Rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik yang ada di lapangan serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesesuaian dengan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang? Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik jual beli bawang merah dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya pada masalah transparansi dalam

⁴ Abdurrahman As-Sa'di and others, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 7.

memberikan informasi mengenai kualitas barang yang akan dijual. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memastikan bahwa praktik jual beli bawang merah yang dilakukan di Desa Saruran ini sesuai dengan prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilakukan di lokasi seperti di masyarakat dan organisasi untuk memperoleh data terkait praktik jual beli bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta dan fenomena berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi.⁵ Subjek penelitian melibatkan para petani atau penjual, pembeli serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli bawang tersebut, sementara objek penelitian berfokus pada praktik jual beli bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan masyarakat Desa Saruran, serta data sekunder dari dokumen, buku, artikel, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk memverifikasi keabsahan data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan dan mengorganisasi data, penyajian data dalam bentuk matriks atau grafik, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi selama proses penelitian.⁶

Prosedur penelitian dimulai dari tahap perencanaan yang meliputi observasi awal dan penyusunan proposal penelitian, dilanjutkan dengan tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Tahap pelaksanaan mencakup pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara dan observasi langsung. Pada tahap akhir, laporan hasil penelitian disusun, dikonsultasikan dengan pembimbing, dan dipersiapkan untuk diuji dalam sidang akhir. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis mengenai praktik jual beli bawang merah, termasuk kelebihan dan kekurangannya.

C. Studi Literatur

Salah satu yang melandasi peneliti dalam meneliti masalah ini ialah untuk mengetahui lebih jauh tentang praktik jual beli bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Untuk memahami lebih lanjut dalam skripsi ini yang berjudul “Praktik Jual Beli Bawang Merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang”. Maka peneliti melakukan kajian terhadap informasi atau masalah yang berkaitan dengan hal ini.

⁵ Peribadi, *Post Kualitatif Dan Riset Pembahasan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hal. 45.

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 6, https://lib.pasca.isi.ac.id/index.php?id=5343&p=show_detail.

Di antaranya skripsi yang ditulis oleh Henny Mayrowani dan Valerina Darwis dalam Seminar Nasional (2014) dengan Judul “Perspektif Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah”. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang perspektif pemasaran bawang merah dikarenakan di lokasi ini petani masih sulit memasarkan hasilnya sendiri dan sudah menjadi kebiasaan menjualnya ke pedagang pengumpul atau agen pedagang besar. Artinya petani tidak mempunyai posisi tawar yang kuat. Rantai pasar bawang merah relatif panjang, kondisi ini mengakibatkan petani tidak dapat menikmati apabila ada kenaikan harga dan margin pasar cenderung lebih mengelompok pada pedagang besar dan penyuplai.⁷

Dari penjelasan di atas, penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Keduanya menghadapi kesulitan dalam pemasaran hasil panen, sehingga sulit untuk meraih keuntungan dari kenaikan harga. Perbedaannya terletak pada cara petani mencari keuntungan, di mana dalam penelitian ini, petani tidak mencari cara yang merugikan pembeli, sementara dalam penelitian lainnya, petani menggunakan strategi yang kurang tepat untuk tetap memperoleh keuntungan tinggi.

Skripsi yang ditulis oleh Rista Hardi Priyana, dkk dalam Jurnal Nasional Vol 2 No2 (2015) dengan judul “Analisis Pemasaran Bawang Merah (*Allium Ascalonicum*) Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.” Permasalahan yang diteliti dalam tulisan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi petani adalah harga dan masalah cuaca yang ekstrem, Sedangkan masalah yang dihadapi pedagang bawang merah dalam memasarkan bawang merahnya.”⁸

Dari penjelasan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Keduanya membahas pemasaran bawang merah melalui pedagang pengumpul langsung ke konsumen. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang dihadapi petani, di mana dalam penelitian ini, petani menghadapi tantangan harga dan cuaca ekstrem, sementara dalam penelitian lainnya, petani kesulitan memperoleh keuntungan akibat kualitas bawang merah yang kurang baik.

Skripsi yang ditulis oleh Dul Jalil dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes). penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi dari praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu.

⁷ Henny Mayrowani and Valerina Darwis, “Perspektif Pemasaran Bawang Merah Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,” *Seminar Nasional (Bogor)* (Bogor), October 2009, hal. 1.

⁸ Rista Hardi Priyana and others, “Analisis Pemasaran Bawang Merah (*Allium Ascalonicum*) Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,” *Jurnal Nasional* 2, no. 2 (2015): hal. 14.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Keduanya membahas sistem jual beli bawang merah, di mana para penjual bebas menjual bawang merah mereka dengan cara yang tidak saling merugikan. Perbedaannya terletak pada praktik jual beli, di mana penelitian ini menggunakan sistem taksiran, sementara penelitian lainnya tidak menggunakan sistem tersebut.

D. Hasil Penelitian

1. Praktik Jual Beli Bawang Merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang.

Jual beli bawang merah merupakan kegiatan upaya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Saruran, baik itu kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Apabila dilihat secara umum, praktik jual beli yang dilakukan di Desa Saruran sudah cukup baik, dimana ada penjual, ada pembeli, ada barang serta saling rela ketika sudah menyepakati harga yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi apabila diperhatikan lebih detail, terdapat hal-hal yang janggal atau kurang sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli yang sudah memiliki aturan yang jelas, khususnya pada cara para petani dalam memasarkan hasil panen mereka berupa bawang merah.

Oleh sebab itu, melalui hasil wawancara dengan beberapa responden, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terutama bagi mereka yang ikut terlibat langsung dalam jual beli dengan cara seperti itu. Menurut bapak A, bapak S dan bapak H selaku petani yang menggunakan praktik jual beli tersebut, itu adalah cara yang sudah lumrah dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka sehingga mereka berpendapat bahwa praktik seperti itu boleh-boleh saja dan mereka berpendapat demikian bukan tanpa alasan, mereka mengatakan bahwa ketika tidak menggunakan cara seperti itu maka akan berdampak pada pendapatan dari hasil panen mengingat modal yang dibutuhkan mulai penanaman sampai panen terbilang besar, sehingga tanpa sistem tersebut risiko kerugian akan sangat tinggi.

Namun di sisi lain, ketika petani menggunakan sistem seperti itu, ada pedagang yang merasakan dampak negatifnya, karena pedagang yang membeli bawang yang menggunakan sistem penjualan seperti itu, juga akan merasakan kerugian yang besar. Menurut bapak H dan bapak EA selaku pedagang atau pembeli bawang merah, cara seperti itu tidak benar karena kualitas bawang sangat mempengaruhi harga sehingga itu sangat berpotensi besar untuk merugikan para pedagang terutama bagi pedagang yang datang dari luar daerah yang tidak mengetahui praktik penjualan tersebut.

Sehingga cara yang digunakan petani tersebut menimbulkan dampak yang negatif bagi pembeli yang hendak membeli bawang itu, sebab merasa dirugikan dan dampak tersebut juga akan dirasakan oleh petani di Desa Saruran itu sendiri, sebab dengan menggunakan cara seperti itu maka akan merusak nama baik dari bawang yang kualitas bagus sehingga dapat mengurangi

harga jual bawang yang lain serta akan mengurangi rasa percaya pembeli untuk kembali membeli bawang yang ada di tempat tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang.

Jual beli secara umum hukumnya boleh, namun ketika melakukannya bertolak belakang dengan syarat dan rukun yang ada, maka disitulah jual beli tersebut dianggap tidak sah atau batal. Adapun penyebab jual beli itu tidak sah atau dilarang karena jual beli tersebut mengandung sesuatu yang merugikan orang lain dan mengandung ketidakjelasan atau *garar*. Diantara bentuk contoh jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau *garar* dan dapat merugikan orang lain adalah jual beli bawang merah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saruran dengan cara menitipkan hasil panen mereka berupa bawang merah yang kualitas rendah di kampung yang terkenal dengan kualitas bawang yang tinggi. Hal ini dilakukan agar pedagang mengira bahwa bawang yang dia beli memiliki kualitas tinggi dan tetap membelinya dengan harga tinggi pula, sehingga pedagang merasa dirugikan dengan cara tersebut karena petani tidak menjelaskan bahwa bawang yang dia jual itu berasal dari kampung lain yang berkualitas rendah atau tidak bagus. Sehingga praktik jual beli tersebut termasuk pada jual beli *garar fahiš* atau *garar berat* yaitu jual beli dengan cara membeli barang yang hanya melihat sekilas bentuk barangnya tanpa memperhatikan ukuran dan kualitasnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa hukum jual beli bawang merah yang dijual dengan cara dititipkan di tempat lain dengan maksud untuk mengelabui dan menipu pembeli agar mendapatkan untung yang lebih adalah terlarang, karena jual beli tersebut termasuk *garar* yang berpotensi merugikan orang lain dan merusak pasar termasuk harga barang yang lain.

E. Kesimpulan

Praktik jual beli bawang merah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saruran Kabupaten Enrekang termasuk dalam jual beli *garar*, dimana para petani menjual bawang merah mereka menggunakan cara yang mengandung unsur penipuan atau pengelabuan kepada pembeli yaitu dengan menitipkan bawang merah mereka yang kualitas rendah di kampung yang terkenal dengan kualitas bawang yang tinggi, ini dilakukan agar pedagang mengira kalau bawang yang dia beli memiliki kualitas tinggi dan tetap membelinya dengan harga tinggi pula.

Dalam pandangan hukum ekonomi Syariah, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Saruran adalah jual beli *garar*, dan termasuk pada golongan jual beli *garar* yang berat (*fahiš*) yaitu jual beli dengan cara membeli barang yang hanya melihat sekilas bentuk barangnya tanpa memperhatikan ukuran dan kualitasnya. Sehingga jual beli tersebut terlarang dipraktikkan, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan atau pengelabuan yang mana sangat berpotensi

merugikan salah satu pihak yang bertransaksi pada jual beli tersebut.

Daftar Pustaka

- As-Sa'di, Abdurrahman and others. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
https://lib.pasca.isi.ac.id/index.php?id=5343&p=show_detail.
- Mayrowani, Henny, and Valerina Darwis. "Perspektif Pemasaran Bawang Merah Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah." *Seminar Nasional (Bogor)* (Bogor), October 2009, 1.
- Peribadi. *Post Kualitatif Dan Riset Pembahasan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Priyana, Rista Hardi and others. "Analisis Pemasaran Bawang Merah (*Allium Ascalonicum*) Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar." *Jurnal Nasional* 2, no. 2 (2015): 14.